

PEMBELAAN TERPAKSA BERSENJATA OLEH KORBAN BEGAL YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA PELAKU BEGAL

Ida Bagus Hery Sahdewa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: herysahdewaidabagus@gmail.com
Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diahratna88@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p08>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi tolak ukur Pasal 49 KUHP dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pembelaan terpaksa dan untuk mengetahui apakah pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgun maupun senjata api yang telah memiliki izin dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, serta dengan melakukan pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan kepada hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa di dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan yang seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Dalam pasal ini juga tidak terdapat tolak ukur yang jelas, yang dapat menentukan suatu perbuatan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang dapat terhindar dari ancaman pidana. Kemudian terkait dengan pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgun ataupun senjata api yang telah memiliki izin, penulis menemukan bahwa berdasarkan kepada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seseorang memiliki hak secara legal untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan senjata api non-organik sebagai alat bela diri, dengan terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Namun aturan pasal ini bertentangan dengan Pasal 49 KUHP yang tidak menjelaskan secara tegas mengenai perbuatan apa yang dapat dilakukan dan perbuatan apa dan perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Pembelaan Bersenjata, Korban Begal

ABSTRACT

The writing of this article aims to find out what is the benchmark for Article 49 of the Criminal Code in determining an act can be categorized as an act of forced defense and to find out whether a defense using sharp, blunt weapons, airguns or firearms that already have a permit can be categorized as a defense. This research was conducted using normative legal research methods or doctrinal legal research, as well as using a case approach. Based on the results of this study, the author finds that the provisions of Article 49 of the Criminal Code do not explicitly explain what kinds of actions can be categorized as a forced defense. In this article there is also no clear benchmark that can determine an act as a forced defense that can avoid criminal threats. Then related to the defense using sharp, blunt weapons, airguns or firearms that already have a permit, the author finds that based on Article 1 point 3 of the Regulation of the Indonesian National Police. A person has the legal right to own, control, and use non-organic firearms as a means of self-defense, by first fulfilling the requirements as regulated in this regulation. However, the rules of this article are contrary to Article 49 of the Criminal Code which does not clearly explain what actions can be carried out and what actions and what actions can be categorized as a forced defense.

Keywords : Forced defence, Armed Defence, Victim of Begal

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersama-sama antara manusia dengan manusia lain, di dalam suatu masyarakat manusia saling berhubungan secara sosial satu sama lain antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dalam suatu kehidupan masyarakat tersebut, manusia memunculkan gejala-gejala sosial salah satunya adalah gejala sosial ekonomi. Yang dimana, dalam gejala sosial ekonomi ini dapat dilihat dari peningkatan ekonomi dan pengangguran di dalam suatu masyarakat. Selain pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran, salah satu gejala sosial yang ada didalam masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu hal yang sulit untuk diselesaikan oleh negara-negara di dunia, salah satunya adalah di Indonesia. Berdasarkan kepada data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa, tingkat kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2020 berada di angka 9,78 persen yang sebelumnya berada di angka 0,56 persen pada bulan September 2019.

Kenaikan tersebut merupakan dampak dari wabah yang sedang melanda negara-negara di dunia yaitu Covid-19.¹ Dampak dari angka kemiskinan yang tinggi adalah ikut meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi pada suatu negara. Berdasarkan aliran Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu) yang dikemukakan oleh Enrico Ferry (1856-1929), menurutnya terjadinya suatu kejahatan oleh manusia dipicu oleh faktor Bio-Sosiologis atau Bakat dan Lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang dapat melakukan suatu tindak kejahatan. Kemudian menurutnya, hal tersebut juga berhubungan (*Interrelatedness*) dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik.² Dari beberapa negara didunia Indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi Covid-19, akibatnya tingkat kemiskinan di Indonesia semakin meningkat hal ini kemudian mengakibatkan ikut meningkatnya tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Salah satu kejahatan jalanan yang kerap terjadi di Indonesia adalah begal, begal merupakan kejahatan jalanan yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih aksi mereka bertujuan untuk merampas harta benda yang dimiliki oleh pengguna jalan. Di dalam melakukan aksinya kelompok begal kerap kali menggunakan kekerasan dan tidak segan-segan untuk melukai atau menghilangkan nyawa korbannya untuk mendapatkan harta benda yang dimiliki oleh korban. Motif mereka melakukan kejahatan tersebut beragam mulai dari karena faktor ekonomi yang mendesak, pengaruh zat adiktif terlarang dan pengaruh minuman beralkohol. Seperti yang terjadi di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondalegi, Kabupaten Malang, Minggu 8 September 2019. Yang dimana ZA berboncengan dengan pacarnya di sekitar ladang di desa tersebut, lalu mereka dihalangi oleh beberapa orang begal yang berniat untuk merampas barang milik ZA dan sepeda motornya.

Selain berniat untuk merampas barang milik ZA, begal tersebut juga berniat untuk mencabuli pacar ZA. Karena tidak terima dengan tindakan begal tersebut, ZA mengambil pisau yang ada pada jok motornya kemudian terjadi perkelahian yang mengakibatkan salah satu begal tersebut tertusuk oleh ZA. Kemudian ZA pulang kerumahnya, lalu ditangkap oleh polisi di kediamannya. Berdasarkan barang bukti yang didapat oleh polisi ZA ditetapkan menjadi tersangka, kemudian ZA diancam dengan dakwaan Pasal 340 KUHP yang mengatur mengenai pembunuhan berencana

¹ Badan Pusat Statistik, 2020, URL : <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, diakses tanggal 15 Februari 2021.

² Susanto, I.S, *Kriminologi*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011), 198-199.

dengan ancaman pidana seumur hidup setelah menjalani sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang. Padahal dalam kasus tersebut ZA melakukan pembelaan diri, berdasarkan kepada Pasal 49 angka 1 KUHP menyebutkan bahwasanya suatu tindakan yang terpaksa dilakukan guna melindungi diri, melindungi seseorang, mempertahankan harta benda sendiri atau milik seseorang tidak diancam dengan hukuman pidana.

Kemudian menurut *Memorie Van Toelichting* (M.v.T) menjelaskan bahwasanya seseorang dapat terhindar dari ancaman pidana dengan berdasarkan kepada dua bentuk alasan, yaitu pertama berdasarkan pada pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya akibat dari dirinya sendiri (*inwedin*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Kedua seseorang dapat terhindar dari pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya karena faktor eksternal dari orang tersebut, contohnya adalah adanya suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*) pelaku tersebut untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat pembelaan terpaksa "*noodweer*" seperti yang tercantum dalam Pasal 48-51 KUHP.³ Alasan-alasan tersebut disebut juga sebagai Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf, yang dimana alasan pembenaar ini bersifat menghilangkan sifat suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum walaupun unsur-unsur tindakan tersebut sudah sesuai dengan delik dalam Undang-Undang. Hal ini mengakibatkan perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, karena dianggap tidak melawan hukum sesuai dengan aturan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Kemudian alasan pemaaf merupakan alasan yang berkaitan dengan diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan bersifat pembelaan, orang tersebut berdasarkan ketentuan hukum tidak dapat disalahkan atas suatu perbuatan yang merupakan perbuatan melanggar hukum karena terdapat alasan yang dapat membenarkan orang tersebut. Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 44, 49 ayat (2), 51 ayat (2) KUHP.⁴

Hilangnya sifat melawan hukum atas perbuatan seseorang yang secara nyata merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hukum, merupakan akibat dari alasan-alasan yang terdapat dalam alasan pembenaar sebagai berikut ini :

1. Delik pidana tersebut dibenarkan atas perundang-undangan yang berlaku;
2. Delik pidana tersebut merupakan suatu perintah jabatan yang sah;
3. Delik pidana tersebut dilakukan atas suatu kondisi yang memaksa;
4. Delik pidana tersebut merupakan suatu pembelaan terpaksa;⁵

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik yang berkaitan dengan apa yang dipaparkan di atas dan juga menjadi sumber data pengetahuan (*scientific finding*) pada penulisan artikel ini. Jurnal yang pertama yang menjadi rujukan dalam penulisan artikel ini adalah yang berjudul "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2)" yang ditulis oleh Rendy Marselino pada tahun 2020. Pada jurnal ini membahas mengenai alasan pembenaar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus kesalahan sebagai salah satu faktor yang dapat meniadakan suatu pidana. Kemudian jurnal kedua yang menjadi referensi dalam penulisan artikel ini adalah jurnal dengan judul "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" yang ditulis oleh Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, Fonny Tawwas, yang ditulis pada tahun

³ Schafmeister, *Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008), 148-149.

⁴ Prodjodikoro, Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Eresco, 1989), 34

⁵ Lahe, Patricia Regina. "Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 5, no. 3 (2017): 46

2021.⁶ Yang dimana dalam artikel ini membahas tentang kriteria dan syarat perbuatan pembelaan terpaksa atau (*noodweer*) dan juga membahas tentang implementasi dari Pasal 49 ayat (1) KUHP terhadap suatu kejahatan kesusilaan.

Pentingnya artikel ini untuk dikaji adalah karena berdasarkan kepada kasus yang telah dipaparkan diatas, yang dimana korban ZA (17) divonis terbukti melakukan penganiayaan berujung kematian berdasarkan Pasal 351 KUHP. Maka penting bagi penulis untuk menganalisis dengan asas proporsionalitas/subsidiaritas, bagaimana tolak ukur suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang sebagaimana dimuat dalam Pasal 48-49 KUHP dalam artikel ini yang diangkat dengan judul "Pembelaan Terpaksa Bersenjata Korban Begal Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Begal".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi tolak ukur Pasal 49 KUHP dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembelaan terpaksa?
2. Apakah seseorang yang melakukan suatu pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgun, maupun senjata api yang telah memiliki izin dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah suatu perbuatan dapat dikatakan pembelaan terpaksa, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang yang melakukan suatu pembelaan dengan menggunakan senjata baik senjata tajam maupun senjata api yang memiliki izin dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan *artikel* ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis *normatif* atau penelitian hukum doktrinal, metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan hukum, asas hukum, dan bahan kepustakaan lainnya.⁷ Berdasarkan kepada permasalahan diatas, penulisan *artikel* ini menggunakan pendekatan bahan hukum primer yang berkaitan (*statute approach*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 yang berkaitan dengan topic artikel ini. Selain menggunakan bahan hukum primer dalam penulisan artikel ini juga menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan pendukung, seperti buku-buku teks yang membahas permasalahan hukum, doktrin, dan jurnal-jurnal penelitian hukum sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan *teknik studi dokumen*. Penelitian disajikan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 lalu,

⁶ Kermite, Dean Praditya. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 139-144

⁷ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 23

penulisan artikel ini juga dikaji dengan cara melakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara merujuk kepada teori-teori dan prinsip ilmu hukum yang menghasilkan asas-asas hukum yang dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan hukum yang terdapat dalam tulisan ini.⁸ Kemudian mengolah antara bahan hukum yang terdapat pada penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan persoalan yang diselesaikan yang kemudian dapat menjadi sebagai sumber bacaan, pengolahan data ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*).⁹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tolak Ukur Pasal 48 dan 49 KUHP dalam Menentukan Suatu Perbuatan Sebagai Suatu Pembelaan Terpaksa.

Pada saat ini kejahatan marak terjadi di Indonesia. Menurut pendapat Paul Mudigdo Moeliono, definisi dari kejahatan yaitu tindakan yang diperbuat oleh manusia, yang dimana tindakan tersebut bersifat melanggar norma, mengakibatkan suatu kerugian, menyebalkan, sehingga harus dihentikan. Secara yuridis normatif pengertian dari kejahatan adalah, segala perbuatan dari manusia yang bertentangan dengan peraturan KUHP. Kata tindak pidana ini diterjemahkan dari Bahasa Belanda, menurut bahasa Belanda Tindak Pidana disebut dengan *strafbaar feitt* yang memiliki arti sebagai suatu tindakan seseorang yang menyalahi aturan pidana.¹⁰ Yang dimana segala perbuatan yang menyalahi aturan pidana tersebut wajib untuk dihindari.¹¹

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia adalah begal. Begal merupakan jenis kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terdiri dari dua orang atau lebih, tindak pidana yang dilakukan adalah berupa perampasan harta benda dan tidak segan melakukan kekerasan terhadap korbannya. Tidak jarang, seseorang yang menjadi korban kejahatan begal tersebut melakukan suatu pembelaan untuk mempertahankan harta benda yang dimilikinya. Seperti kasus yang telah penulis sebutkan dalam latar belakang diatas, yang dimana ZA ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian dituntut dengan Pasal 340 KUHP akibat dari pembelaan yang dilakukannya. Dalam kasus ini, ZA dituntut dengan hukuman penjara seumur hidup atas pembelaan yang dilakukannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa pelaku begal tersebut.

KUHP sendiri tidak hanya mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan saja, namun didalam KUHP juga mengatur tentang alasan seseorang tidak diancam dengan hukuman pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya (*schulduitsluitingsgronder*). Pada Pasal 44 KUHP menentukan bahwa seseorang dapat terhindar dari ancaman pidana, apabila orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdapat ketentuan pada pasal ini yang

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 135-136.

⁹ Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 44.

¹⁰ Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020):197.

¹¹ Rahmat Sohopi, Muh, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Maros", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (2014): 19.

memberikan suatu kebebasan kepada seseorang dari jeratan pidana atas perbuatannya, yaitu apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh seseorang yang memiliki fisik yang cacat fisik serta kejiwaannya. Apabila orang tersebut memang terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut karena jiwa dan fisiknya yang cacat, orang tersebut dapat dimasukkan ke rumah sakit jiwa berdasarkan keputusan dari hakim dengan tempo paling lama satu tahun.¹² Dalam kaitannya dengan kasus yang dibahas dalam jurnal ini, salah satu hal yang dapat mengakibatkan seseorang dapat terhindar dari pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa adalah tindakan melampaui batas yang dilakukan oleh seseorang atas suatu keadaan diri seseorang yang sedang terguncang yang diakibatkan oleh suatu serangan atau ancaman yang diterima orang tersebut, kemudian orang tersebut tidak dipidana atas perbuatannya. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, pembelaan terpaksa ini disebut dengan *noodweer excess*. *Noodweer* sendiri merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yang terdiri dari kata *nood* dan *weer*. Yang dimana "*nood*" memiliki arti sebagai suatu keadaan yang berbahaya dan "*weer*" sendiri memiliki arti sebagai perbuatan yang bersifat untuk mempertahankan diri sendiri, jadi *noodweer* memiliki arti sebagai perbuatan pembelaan darurat terhadap suatu serangan. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa dengan syarat orang tersebut telah mendapat serangan sehingga menimbulkan respon yang bersifat melampaui serangan tersebut.

Berdasarkan kepada substansi dari Pasal 49 KUHP yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan pidana dapat terhindar dari hukuman pidana apabila perbuatan tersebut bersifat perbuatan terpaksa, namun tidak semua perbuatan terpaksa bisa terhindar dari pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *noodweer*, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan syarat yang sebagaimana termuat didalam Pasal 49 ayat 1 KUHP.

Syarat-syarat suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan terpaksa yang dapat terhindar dari jeratan pidana, adalah sebagai berikut ini :

- 1) Orang tersebut terlebih dahulu harus mendapat atau menerima suatu serangan (*aaranding*), namun dalam hal ini ditentukan beberapa serangan yang dapat dilakukan suatu pembelaan terpaksa, serangan tersebut memiliki syarat-syarat sebagai berikut ini :
 - a) Serangan tersebut merupakan serangan yang diterima secara mendadak tanpa sepengetahuan korban dan bersifat membahayakan korban (*ogenblikkelijk of on mid delijk dreigen*);
 - b) Perbuatan yang diterima tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum (*wederrechtelijk aanranding*).¹³
- 2) Atas perbuatan yang bersifat menyerang tersebut harus dilakukan suatu pembelaan, namun tidak semua perbuatan dapat dikategorikan sebagai *noodweer*, terdapat ketentuan yang wajib untuk ditaati sebagai syarat yang menentukan suatu perbuatan sebagai *noodweer*, yaitu :

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), 153.

¹³ Nova, Reeza Andi, Ruben Achmad, and Suzanalisa Suzanalisa. "Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri." *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 157-158.

- a) Perbuatan dengan maksud membela diri tersebut patut sebagai suatu keharusan (*de verdediging moet geboden zijn*);
- b) Perbuatan yang bersifat membela diri tersebut patut sebagai suatu pembelaan yang bersifat terdesak (*nood-zakelijk verdediging*);
- c) Perbuatan tersebut patut sebagai perbuatan yang memiliki tujuan untuk membela diri sendiri atau orang lain, dan barang miliknya.¹⁴

Berdasarkan syarat-syarat suatu tindakan bisa dinyatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa sebagaimana yang telah disebutkan diatas, memiliki arti sebagai seseorang dapat terhindar dari ancaman pidana jika kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang tersebut diancam oleh seseorang dengan suatu tindakan yang melanggar hukum. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa seseorang bisa saja melakukan suatu tindakan yang bersifat membela diri terhadap suatu tindakan yang mengancam tersebut, kemudian perbuatan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum meskipun perbuatan tersebut dapat melanggar hak kepentingan yang dimiliki oleh si pengancam. Perbuatan dengan maksud membela diri sebagaimana dijelaskan diatas, dapat dibenarkan jika perbuatan itu dilangsungkan dalam keadaan yang mendesak atau darurat. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, seseorang yang diancam tersebut bisa dibenarkan perbuatannya apabila dalam hal melakukan suatu pembelaan atas serangan tersebut ia tidak memiliki waktu untuk melakukan hal tersebut atau pembelaan tersebut dilakukan secara spontan pada saat itu juga.¹⁵ Jadi dalam Pasal 49 KUHP tidak menyebutkan secara jelas perbuatan yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa, apakah dengan hilangnya nyawa seseorang akibat dari suatu perbuatan membela diri dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa.

Syarat-syarat yang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal ini bersifat kabur atau multitafsir, karena tidak tercantum secara jelas batasan-batasan suatu perbuatan bisa diklasifikasikan sebagai suatu pembelaan yang bersifat terdesak yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan hukum. Selain melihat kepada aturan hukum yang terkait, dalam menentukan suatu perbuatan bersifat pembelaan terpaksa atau tidak maka penting untuk menggunakan asas proporsionalitas/subsidiaritas sebagai dasar. Yang dimana asas *proporsionalitas/subsidiaritas* ini merupakan asas yang melihat keselarasan antara kepentingan hukum dari seseorang yang dilindungi oleh aturan hukum dengan kepentingan hukum yang dilanggar sebagai suatu pembelaan, dalam asas ini seseorang yang melakukan suatu pembelaan tidak boleh melakukan pembelaan yang mengakibatkan suatu kerugian yang besar bagi pelaku sebelum mencari cara lain untuk menghindari dari ancaman pelaku tersebut.¹⁶ Menurut Hukum Jerman asas ini disebut sebagai *fundamentalnormen des rechtstaats*, yang memiliki arti sebagai suatu keseimbangan antara cara dan wujud yang ingin dicapai. Sedangkan asas subsidiaritas merupakan asas yang menentukan bahwa, dalam menyelesaikan permasalahan yang sulit kita harus memilih cara yang mengakibatkan suatu kerugian yang kecil.¹⁷

¹⁴ Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 232.

¹⁵ *Ibid*, h. 442.

¹⁶ Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa, 2005), 67.

¹⁷ Tamara, Andreas Calvin. "Eksistensi Penemuan Hukum dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid. B/2014/PN. BGL Tentang Tindak Pidana Perkosaan)." *LEX CRIMEN* 10, no. 3 (2021): 74.

Berdasarkan hal ini maka dalam hal menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang atas suatu perbuatannya seperti dalam kasus ZA diatas ini, maka penting bagi seorang penegak hukum untuk melihat apa motif dan maksud dari perbuatan orang tersebut berdasarkan asas proporsionalitas/subsidiaritas ini. Melakukan pertimbangan-pertimbangan atas perbuatan terdakwa, apakah merupakan suatu kesengajaan atau kealpaan.¹⁸ Pentingnya melihat asas proporsionalitas/subsidiaritas dalam menentukan suatu perilaku dari seseorang yang bisa diklasifikasikan suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau tidak dengan melakukan pembuktian terhadap tujuan dari pembelaan dan penyerangan tersebut dilakukan, dinilai lebih efektif dalam mewujudkan suatu penegakan hukum yang adil bagi masyarakat. Karena jika hanya melihat kepada aturan Pasal 49 KUHP yang tidak menjelaskan secara jelas mengenai tolak ukur suatu pembelaan terpaksa, menurut penulis hal ini tidak akan menemukan suatu keadilan hukum dan hanya akan menimbulkan suatu perdebatan di masyarakat.

3.2. Pembelaan Terpaksa dengan Menggunakan Senjata Tajam, Tumpul, Airgun, Atau pun Senjata Api yang Telah Memiliki Izin.

Pada saat ini tingkat kejahatan dan kekerasan kian meningkat di Indonesia, bentuk kejahatan dan kekerasan tersebut adalah seperti perkelahian dan perampokan dengan bersenjata. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari meningkatnya kejahatan di jalanan dengan senjata baik tumpul, tajam, maupun api ini adalah diperdagangkannya senjata-senjata tersebut secara bebas di masyarakat.¹⁹ Hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat yang membekali diri dengan senjata legal maupun ilegal, sebagai alat untuk membela diri. Berdasarkan kepada definisinya, yang dimaksud dengan kepemilikan senjata ilegal adalah suatu kepemilikan senjata oleh masyarakat biasa (sipil) yang tidak sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia.²⁰ Padahal jika melihat kepada aturan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwasanya seseorang yang tidak memiliki hak dilarang untuk mempunyai, membawa, menguasai, memasukan dan mengeluarkan senjata api beserta amunisinya dan bahan peledak ke Indonesia.

Berdasarkan peraturan ini jelas disebutkan bahwa seseorang dilarang untuk mengedarkan senjata api, senjata tajam, atau senjata pemukul di Indonesia apabila terbukti telah mengedarkan akan dikenakan hukuman berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, dan dipenjara sementara waktu dengan tempo maksimal dua puluh tahun, namun pada kenyataannya senjata api, tajam, maupun senjata pemukul diperdagangkan secara bebas di Indonesia.²¹ Dalam kaitannya dengan kasus pada latar belakang masalah diatas yang dimana ZA mengambil pisau yang ia bawa di dalam jok motornya, kemudian menusuk pelaku begal tersebut, apakah pembelaan dengan menggunakan senjata tajam yang ia bawa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Berdasarkan kepada Pasal 49 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa seseorang tidak diancam dengan hukuman pidana apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan terpaksa, dimana perbuatan tersebut dilakukan sebagai suatu

¹⁸ Prasad, Gowinda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 483.

¹⁹ Di Putra, Darmawan. "Eksistensi Kepemilikan Senjata Api Ilegal." Skripsi Universitas Borneo Tarakan (2015) : 60.

²⁰ Diputra, Darmawan, *op.cit*, h. 2.

²¹ Syafiudin, M. Syafiudin. "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 6 (2020): 728.

perbuatan untuk membela diri sendiri atau seseorang, akibat dari adanya serangan yang bersifat mengancam. Kemudian pada ayat 2 menjelaskan bahwa, suatu perbuatan pembelaan terpaksa dapat terhindar dari ancaman pidana apabila perbuatan tersebut dilakukan secara langsung sebagai reaksi dari serangan yang mengancam dan mengakibatkan terguncangnya jiwa korban tersebut.²² Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa terlebih dahulu perbuatan tersebut wajib memenuhi beberapa ketentuan syarat sebagai berikut ini :

1. Individu yang melakukan pembelaan tersebut terlebih dahulu harus menerima suatu serangan (*aanranding*) yang bersifat mengancam, serangan yang dimaksud adalah :
 - a) Serangan yang bersifat mengancam dan tidak terduga oleh korban (*ogenblikkelijk of middellijk dreigen*);
 - b) Perbuatan dengan maksud menyerang tersebut, wajib merupakan sebuah pelanggaran hukum (*wedderech-telijk aanranding*).²³
2. Yang dimaksud dengan pembelaan diri wajib memenuhi ketentuan-ketentuan seperti :
 - a. Perbuatan dengan maksud untuk membela diri tersebut merupakan suatu perbuatan yang bersifat harus untuk dilakukan akibat dari suatu keadaan yang mendesak *noodzakelij*
 - b. Perbuatan dengan tujuan untuk membela diri ini merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan.²⁴

Seseorang bisa saja mendapatkan senjata api secara legal, namun orang tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri. Izin tersebut dapat dikeluarkan oleh badan yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bentuk-bentuk perizinan yang diizinkan oleh Polri kepada masyarakat sipil yang memohon untuk memiliki senjata api legal sangat beragam, pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 angka 10 mengatur perizinan kepemilikan senjata api. Bentuk perizinan tersebut antara lain perizinan impor, izin untuk menghibahkan senjata api, perizinan sebagai pemilik baru, izin untuk pemindahtanganan, izin untuk memperpanjang kepemilikan, izin perpanjangan, dan perizinan untuk pergantian buku kepemilikan senpi.²⁵ Berdasarkan kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 angka 10 ini, hanya mengizinkan kepada masyarakat biasa yang berniat untuk mempunyai atau menguasai dan menggunakan senjata api untuk keperluan olahraga dan berburu.

²² Cahyani, Dewa Agung Ari Aprillya Devita, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 150.

²³ Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2)." *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020): 641.

²⁴ Dumgair, Wenlly. "Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Axces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen* 5, no. 5 (2016): 63.

²⁵ Wartono, Nurdianto Eko. "Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2019): 4-5.

Masyarakat yang bukan merupakan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI diizinkan untuk memiliki senjata api non organik secara legal dengan tujuan dan pemanfaatan senjata api non-organik legal ini dikategorikan sebagai bela diri, namun tetap dibatasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat sipil juga dapat menggunakan senjata api legal ini untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan, seperti olahraga menembak, berburu, dan sebagai alat koleksi.²⁶ Kemudian berdasarkan kepada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, masyarakat berhak untuk mempergunakan senjata api non-organik Polri/TNI sebagai alat untuk melindungi diri. Untuk menjawab rumusan masalah ini apakah seseorang yang melakukan suatu pembelaan dengan senjata non-organik legal ini dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Berdasarkan kepada syarat suatu pembelaan dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa (*overmacht*) yaitu orang tersebut harus menerima serangan (*aanranding*), serangan yang diterima oleh korban tersebut harus merupakan serangan yang tidak terduga atau mendadak tanpa diketahui oleh korban.

Kemudian perbuatan berupa suatu pembelaan tersebut harus merupakan suatu perbuatan yang dilakukan atas suatu keadaan yang mendesak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48-51 KUHP. Hal ini jelas bertentangan dengan izin kepemilikan senjata api non-organik dimana seseorang memiliki hak untuk memiliki, menguasai dan menggunakan senjata non-organik tersebut secara legal untuk membela diri. Karena dengan izin kepemilikan dan penggunaan senjata non-organik tersebut, maka masyarakat sipil dapat mempersiapkan diri dengan senjata tersebut untuk membela diri sebelum adanya suatu serangan. Hal ini bertentangan dengan syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa, yaitu adanya suatu serangan yang tidak terduga tanpa adanya persiapan dari korban yang menerima ancaman tersebut. Berdasarkan kepada Pasal 49 KUHP yang mengatur tentang suatu pembelaan terpaksa apabila dianalisis tidak menjelaskan apakah seseorang dapat melakukan suatu pembelaan terpaksa dengan menggunakan senjata api non-organik legal, dalam aturan tersebut hanya menjelaskan tentang sifat-sifat serangan yang dapat dilakukan suatu pembelaan terpaksa.

Jadi jika melihat kepada ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, seseorang diberikan hak secara legal dalam hal ingin mempunyai, menguasai, dan memanfaatkan senjata api non-organik sebagai alat bela diri dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam aturan ini. Namun jika melihat kepada aturan Pasal 49 KUHP aturan ini tidak menjelaskan secara tegas perbuatan apa yang dapat dilakukan dan dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Kemudian melihat kepada syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa, korban tersebut terlebih dahulu harus menerima suatu serangan yang tidak terduga. Kedua ketentuan hukum ini jelas bertentangan, karena dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 3 ini seseorang dapat membekali diri dengan senjata api non organik legal kemana saja. Hal ini dapat menimbulkan suatu konflik norma dan multitafsir dalam penerapannya di masyarakat, yang dapat menyebabkan suatu ketidakpastian hukum di masyarakat.

4. Kesimpulan

Dalam Pasal 49 KUHP yang mengatur tentang Pembelaan Terpaksa ini tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai perbuatan seperti apa yang dapat

²⁶ *Ibid*, h. 7.

dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa yang dapat terhindar dari ancaman pidana. Tidak ada tolak ukur yang jelas dalam pasal ini, yang dapat menentukan perbuatan bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Kemudian dalam hal seseorang melakukan suatu pembelaan dengan menggunakan senjata tajam, tumpul, airgun maupun senjata api yang telah memiliki izin, berdasarkan kepada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia seseorang diberikan hak secara legal untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan senjata api non-organik sebagai alat bela diri dengan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Namun aturan pasal ini bertentangan dengan Pasal 49 KUHP yang tidak menjelaskan secara tegas perbuatan apa yang dapat dilakukan dan perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Kemudian ketentuan Pasal 1 angka 3 ini juga bertentangan dengan syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu pembelaan terpaksa, yaitu korban terlebih dahulu harus menerima suatu serangan yang tidak terduga karena berdasarkan Pasal 1 angka 3 ini seseorang diperbolehkan untuk membekali diri dengan senjata api non organik kemanapun sebagai alat bela diri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kartanegara, S. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2005.
- Lamintang, P. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Marzuki, P. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada MEdia Group, 2013
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Prodjodikoro, W. *Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Schafmeister. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Susanto, I. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Jurnal:

- Ari Aprilia Devita Cahyani, Dewa Agung. "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian." *Jurnal Analogi Hukum Universitas Warmadewa* 1, No. 2 (2020).
- Benuf, Kornelius. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, No. 1 (2020).
- Di Putra, Darmawan. "Eksistensi Kepemilikan Senjata Api Ilegal." *Skripsi Universitas Borneo Tarakan* (2015).
- Dungair, Wenlly. "Pembelaan Terpaksa (NOODWEER) dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Jurnal Lex Crimen Unsrat* Vol 5, No. 5 (2016).
- Eko Wartono, Nurdianto. "Pengawasan Penggunaan Senjata Api legal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya." *Jurnal Universitas Airlangga* 14, No. 1 (2019).
- Kermite, Dean Praditya. "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 9, No 4 (2021).
- Marselino, Rendy. "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exes) Pada Pasal 49 ayat (2)." *Jurist-Diction Jurnal Unair* 3, No. 2 (2020).

- Mirah Widnyani, Ida Ayu, " Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa (NOODWEER) Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *Jurnal Preferensi Hukum Warmadewa 1*, Nomor 1 Tahun (2020).
- Nova, Reeza Andi. "Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri." *Legalitas VII*, No. 1 (2015): 157-158
- Patricia, Lahe Regina. "Pembuktian Noodweer (PEMBELAAN TERPAKSA) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum V*, No.3 (2017).
- Prasad, Gowinda. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Daya Paksa dan Pembelaan Terpaksa." *Jurnal Konstruksi Hukum 2*, No. 3 (2021)
- Rahmat Sohopi, Muh, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Ternak di Kabupaten Maros", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya (2014).
- Sari, Milya, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science: Jurnal Penelitian Ipa UINIB 6*, Nomor 1 (2020).
- Syafiuddin, M. "Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951." *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Islam Malang 26*, No. 6 (2020).
- Tamara, Andreas calvin. "Eksistensi Penemuan Hukum dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL Tentang Tindak Pidana Perkosaan)." *Lex Crimen 10*, No.3 (2021).

Dokumen Pendukung :

Data Badan Pusat Statistik 2020. Dapat Diakses Di :
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tjdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri.